



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi yang di ajukan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca bukti surat Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 23 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2009 di Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Provinsi xxxxu selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan batin (biologis) Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat telah berupaya menganjurkan Tergugat berobat, agar Penggugat dengan Tergugat segera memiliki keturunan dan agar Tergugat dapat memenuhi kebutuhan batin (biologis) Penggugat, namun Tergugat tidak pernah bersedia, sehingga pertengkaran terus terjadi;
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar awal bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 10 September 2018 yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir padahal telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 03 September 2018 yang telah dibacakan di persidangan oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang ke dua tanggal 24 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. Tanggal 24 September 2018;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 24 September 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa pada sidang ke tiga tanggal 08 Oktober 2018 dan ke empat tanggal 15 Oktober 2018 Penggugat tidak hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir secara pribadi, namun Penggugat telah di perintahkan hadir dalam persidangan ke dua tanggal 24 September 2018 dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang ke empat tanggal 15 Oktober 2018 Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat hadir, karena Penggugat yang mengajukan gugatan maka dipanggil Penggugat kembali;

Bahwa pada sidang ke lima tanggal 22 oktober 2018 Penggugat dan Tergugat hadir dan telah melaporkan hasil mediasi dan perdamaian selama sidang ditunda, namun perdamaian tidak berhasil';

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 22 Oktober 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa poin 4 tidak benar sejak tahun 2012 Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran, yang benar antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada terjadi pertengkaran kecil hanya saja karena belum mempunyai keturunan, dan tidak benar terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi kepuasan kepada Penggugat, karena setiap berhubungan badan Penggugat dan Tergugat merasa puas;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang membuat Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Penggugat sudah selingkuh dengan lelaki lain;
4. Bahwa poin 5 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar Tergugat ada pergi berobat tetapi belum tuntas karena Tergugat sibuk bekerja;
5. Bahwa poin 6 gugatan Penggugat benar pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
6. Bahwa poin 7 benar, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal yang sama, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 2 jawaban Tergugat tidak benar, karena setiap berhubungan badan Penggugat merasa tidak puas hanya saja Tergugat yang puas dan sering bertengkar;
2. Bahwa poin 3 jawaban Tergugat tidak benar Penggugat selingkuh seperti tuduhan Tergugat, yang benar Tergugat tidak mau berusaha berobat untuk mendapatkan keturunan dan memberi kepuasan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 2 replik Penggugat tidak benar, yang benar Penggugat pernah ditangkap oleh masyarakat saat laki-laki selingkuhannya masuk kerumah Penggugat;
2. Bahwa yang lainnya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 05 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis menandatangani lalu diberi tanda sudut kanan atas bukti P.1;

- Fotokopi buku kunjungan (kartu berobat) yang di keluarkan oleh Dr. H. Juni Hardi Tarigan, S.P., SpOG tanpa nomor dan tanggal yang sudah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis menandatangani lalu diberi tanda sudut kanan atas bukti P.2;

- Fotocopi hasil ronsent kesehatan An. Penggugat tanpa nomor dan tanggal yang di keluarkan oleh Dr. H. Juni Hardi Tarigan, S.P., SpOG di Stabat telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis menandatangani lalu diberi tanda sudut kanan atas bukti P.3;

- Fotokopi cek kesehatan An. Tergugat tanpa nomor dan tanggal yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Ratu Mas yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis menandatangani lalu diberi tanda sudut kanan atas bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. xxxxx

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi kembali di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena cerita dari istri saksi tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya ceritanya Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah keturunan, sudah sekian lama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dan setahu saksi Penggugat sudah pernah berobat dan pernyataan dokter keadaan Penggugat baik-baik saja;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebab sudah tidak ada kecocokan dan saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan berobat namun setahu saksi Tergugat yang tidak bisa mempunyai anak dan setiap diajak berobat Tergugat selalu menolak dan setahu saksi anak saksi (Penggugat) baik dan tidak ada hubungan dengan laki-laki lain;
2. xxxxx
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke xxxx;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2018 kemarin;
 - Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi lagi;
- Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran mulut karena belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perdamaian dilaksanakan setiap ada permasalahan;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah saksi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir hanyalah saksi, Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa dalam perdamaian selalu tidak berhasil sebab permasalahannya karena belum mempunyai anak namun bila diajak berobat Tergugat tetap tidak mau dengan jawaban Tergugat tidak ada waktu dan pada bulan Juli 2018 kemarin Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini sudah tiga bulan lebih lamanya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Penggugat hadir Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim sudah mendengar saksi-saksi Penggugat, dan dipanggil kembali Tergugat guna pembuktian Tergugat;

Bahwa pada sidang ke tujuh tanggal 05 Nopember 2018, Penggugat dan Tergugat hadir tetapi Tergugat belum siap dengan alat bukti tertulis dan di lanjutkan pemeriksaan pada sidang selanjutnya;

Bahwa pada sidang ke delapan tanggal 12 Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat hadir dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan yang diajukan hanya seorang saksi dipersidangan yaitu:

1. xxxxx

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman-aman saja tidak ada pertengkar;
- Bahwa mulai bertengkar sejak bulan Juli 2018 di karenakan Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi dan masyarakat yang mengerebek rumah Penggugat pada malam hari yang pada saat itu Tergugat sedang bekerja ke xxxx;
- Bahwa sejak kejadian itu pula Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya perdamaian;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dan tetap dengan jawaban Tergugat yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 12 Nopember 2018 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. Azman Syarif, M.A., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang kunjungan Penggugat ke Rumah Sakit/Spsialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, dan sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang bahwa Penggugat telah berupaya berobat untuk mempunyai keturunan dengan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah berusaha tetapi belum ada keturunan yang diberikan Allah, namun usaha dan iktiar itu wajib oleh karenanya Penggugat sudah membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang usaha pengobatan dan hasil ronsent Penggugat ke Rumah Sakit/Spsialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, dan sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang bahwa Penggugat telah berupaya berobat untuk mempunyai keturunan dengan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah berusaha tetapi belum

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keturunan yang diberikan Allah, namun usaha dan iktiar itu wajib oleh karenanya Penggugat sudah membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.4 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang pemeriksaan sperma Tergugat tetapi Tergugat tidak mau periksa dengan alasan sibu dan banyak pekerjaan sehingga Penggugat kesal dan timbul pertengkaran, dan sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang bahwa Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk berobat supaya mempunyai keturunan dengan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah berusaha tetapi Tergugat kurang bersungguh-sungguh dalam berobat, sehingga timbul pertengkaran dikarenakan belum ada keturunan, namun usaha dan iktiar itu wajib oleh karenanya Penggugat sudah membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama xxxxx mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada sepengetahuan cerita dari Penggugat dan istri saksi, isteri saksi yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat dan Penggugat belum memiliki

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin Penggugat dan bahkan sejak bulan Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua xxxxx, mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat dan Penggugat belum mempunyai keturunan, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Penggugat dan bahkan sejak bulan Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan saksi beserta keluarga sudah pernah mendamaikan, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang di ketahui dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti, yaitu satu orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat akan mengajukan bukti, berupa satu saksi maka dengan demikian diberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat dengan Tergugat dan Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat xxxxx mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 dikarenakan terjadi pertengkaran, walaupun penyebabnya yang diketahui saksi karena Penggugat selingkuh pada bulan Juli 2018, sedangkan pertengkaran sudah mulai terjadi sejak tahun 2012 bukan sejak bulan Juli 2018, maka dengan tidak menyalahkan Penggugat dan Tergugat, dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarena terjadi pertengkaran, maka dalil gugatan Penggugat sudah terbukti terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan dua orang saksi), kemudian keterangan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 *Hiriyah*. Yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag
Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	580.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	671.000,00
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)